



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 100.3.3.2/68.1/KPTS/413.013/2026

TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/47/KEP/  
413.013/2024 TENTANG DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMONGAN MASA JABATAN  
2024-2027

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2024-2027, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/47/KEP/413.013/2024 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2024-2027 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 100.3.3.2/351.2/KPTS/ 413.013/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/47/KEP/413.013/2024 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2024-2027 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/47/KEP/413.013/2024 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2024-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

- Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2018 Nomor 17);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2019 Nomor 4);
  7. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/47/KEP/413.013/2024 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2024-2027 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 100.3.3.2/351.2/KPTS/413.013/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/47/KEP/413.013/2024 tentang Dewan

Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum  
Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2024-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/47/KEP/413.013/2024 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2024-2027 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 100.3.3.2/351.2/KPTS/413.013/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/47/KEP/413.013/2024 tentang Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan Masa Jabatan 2024-2027 pada nomor urut 2 kolom 3 diubah sehingga berbunyi Edy Yunan Achmadi, S.STP., M.Si.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 1 Februari 2026

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;  
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;  
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan;  
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;  
5. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;  
6. Sdr. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan;



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,